

## **PUTUSAN**

Nomor : 14/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **N BINTI A** , umur 53 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen ;
2. **A BIN I** , umur 26 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa --, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen ; -----

masing-masing memberi kuasa insidentil kepada **MA** , umur 58 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen, sesuai dengan surat kuasa khusus dan izin insidentil yang ditandatangani Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : W1-A9/294/HK.03.4/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007, dahulu disebut para Tergugat sekarang "para Pemanding" ;

-----  
M e l a w a n

1. **N BINTI U** , umur 72 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ---, Kota Lhokseumawe ; -----
2. **F BIN I** , umur 44 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen ; -----
3. **N BIN I** , umur 42 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa---, Kecamatan -----, Kota Lhokseumawe ; -----
4. **C BINTI I** , umur 40 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan----, Kota Lhokseumawe
5. **S BINTI I** , umur 37 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ---, Kota Lhokseumawe ;
6. **Z BINTI I** , umur 35 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan----, Kota Lhokseumawe ;
7. **I BIN I** , umur 30 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan----, Kota Lhokseumawe ; -----

Selanjutnya tersebut angka 1 s/d 7 memberi kuasa kepada M. . Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor ---- beralamat di Desa ---, Kecamatan----, Kabupaten Bireuen, sesuai dengan Surat Kuasa khusus Nomor : 16/TLS/BBH/III/2007 tanggal 7 Maret 2007, yang dilegalisasi oleh Notaris Abdullah Ismail, SH. Nomor: 308/Leg/III/2007 tanggal 7 Maret 2007 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 12/P/D/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 dahulu para Pengugat sekarang "para Terbanding" ; -----

8. **M BINTI A** , umur 27 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa-----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :

- **R BIN D** , umur 12 tahun ; -----
- **Ru BINTI D** , umur 8 tahun, dahulu sebagai turut Tergugat sekarang "turut Terbanding" ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 62/Pdt.G/2007/MSy-Bir. tanggal 24 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 H. yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak yang lain ; -
2. Menetapkan dengan meninggal dunia **I bin P** meninggalkan ahli warisnya 2 orang isteri, 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yaitu : -----
  - 1) N Binti U (isteri) ; -----
  - 2) N binti A. (isteri) ; -----
  - 3) F Bin I (anak laki-laki kandung) ; -----
  - 4) N Bin I (anak laki-laki kandung) ; -----
  - 5) C Binti I (anak perempuan kandung) ; -----

- 6) D Bin I (anak laki-laki kandung) almarhum tahun 2006 ;-----
- 7) S Binti I (anak perempuan kandung) ; -----
- 8) Z Binti I (anak perempuan kandung) ; -----
- 9) Ibnu Abbas Bin Ismail (anak laki-laki kandung) ; -----
- 10) Agussalim Bin Ismail (anak laki-laki kandung) ; -----

3. Menetapkan tanah terperkara sepetak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan----- ; -----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----
- Sebelah Timu dengan ----- ; -----

adalah harta peninggalan almarhum I bin P ; -----

4. Memfaraidhkan tanah tersebut beserta rumah di atasnya kepada ahli waris tersebut di atas setelah membayar hutang-hutang almarhum tersebut di atas dengan masalah 8 diperbesar menjadi masalah 104 sehingga memperoleh bagian masing-masing sebagai berikut :

- 1). 2 (dua) isteri :  $1/8 \times 104 = 13$  bagian ; -----
- 2). Sisanya 104 bagian kurang 13 bagian = 91 bagian ; -----

Untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai berikut : -----

- anak laki-laki masing-masing  $14/104$  bagian  $\times 5 = 70/104$  bagian ; -----
- anak perempuan masing-masing  $7/104$  bagian  $\times 3 = 21/104$  bagian ; -----

- 3). Bagian 1 (satu) orang anak laki-laki (D bin I ) sebesar 14/104 diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak ; -----
5. Menyatakan bahwa bila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara riil harta faraidh dapat dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris menurut ketentuan hukum ; -----
6. Menghukum para pihak untuk menyerahkan harta objek perkara yang menjadi hak/bagian masing-masing ahli waris ; -----
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 62/Pdt.G/2007/MSy-Bir. tanggal 24 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2007 ; -----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 24 September 2007 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum didalam putusannya Nomor 62/Pdt.G/2007/MSy-Bir. tanggal 24 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 H. pada perinsipnya telah tepat dan benar, akan tetapi rumusan amarnya masih perlu diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah a quo, dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang akan tertera didalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (l) RBg. maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding para Pemanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor :  
62/Pdt.G/2007/MSy-Bir. tanggal 24 September 2007 M. bertepatan

dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 H. sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan meninggal dunia I bin P pada tanggal 12 September 2005, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu : -----
  - 2.1. N Binti U (isteri) ; -----
  - 2.2. N binti A (isteri) ; -----
  - 2.3. F Bin I (anak laki-laki) ; -----
  - 2.4. N Bin I (anak laki-laki) ; -----
  - 2.5. C Binti I (anak perempuan) ; -----
  - 2.6. D Bin I (anak laki-laki) ; -----
  - 2.7. S Binti I (anak perempuan) ; -----
  - 2.8. Z Binti I (anak perempuan) ; -----
  - 2.9. I Bin I (anak laki-laki) ; -----
  - 2.10. A Bin I (anak laki-laki) ; -----
3. Menetapkan sepetak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dengan batas dan ukuran : -----
  - Sebelah Utara dengan tanah----- ; -----
  - Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
  - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
  - Sebelah Timur dengan ----- ; -----adalah harta peninggalan almarhum I bin P ; -----
4. Memfaraidhkan objek perkara pada poin 3 diatas kepada ahli waris alm. I bin P setelah dikurangi dengan utang-utang

almarhum dengan asal masalah 8 (delapan) shahnya pada 208;

sehingga masing-masing ahli waris mendapat : -----

- 4.1. N Binti U mendapat  $1/16 \times 208 = 13$  bagian;
  - 4.2. N binti A mendapat  $1/16 \times 208 = 13$  bagian ;
  - 4.3. F Bin I mendapat  $2/13 \times 182 = 28$  bagian ;
  - 4.4. N Bin I mendapat  $2/13 \times 182 = 28$  bagian ;
  - 4.5. C Binti I mendapat  $1/13 \times 182 = 14$  bagian
  - 4.6. D Bin I mendapat  $2/13 \times 182 = 28$  bagian ;
  - 4.7. S Binti I mendapat  $1/13 \times 182 = 14$  bagian ;
  - 4.8. Z Binti I mendapat  $1/13 \times 182 = 14$  bagian ;
  - 4.9. I Bin I mendapat  $2/13 \times 182 = 28$  bagian ;
  - 4.10. A Bin I mendapat  $2/13 \times 182 = 28$  bagian ;
5. Menetapkan bagian almarhum D bin I diserahkan kepada ahli warisnya ; -----
  6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian para Penggugat menurut ketentuan pembagian pada point 4 diatas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan olen instansi yang berwenang dan hasil penjualan tersebut dibagi menurut pembagian diatas ;---
  7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah); --



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses Rp. 20.000,-

2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 26.000,-**

-----*(dua puluh enam ribu rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Banda Aceh, 1 April 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI  
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**